

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN DI MASYARAKAT DESA PASIR PEUTEUY

LEGAL COUNSELING ON THE LEGALITY OF MARRIAGE IN THE PASIR PEUTEUY VILLAGE COMMUNITY

¹Ahmadi, ²Ahmad Imron

^{1,2}Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang Kota Serang
Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten

email : ¹dosen10034@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan Di masyarakat Desa Pasir Peuteuy. Keluarga memerlukan struktur, dan selain beberapa anggota keluarga lainnya, kepala rumah tangga merupakan karakter penting yang membimbing keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anak membentuk keluarga, dan mereka rukun sebagai satu kesatuan. Harmoni dalam ikatan timbal balik antara setiap anggota keluarga dan setiap individu menjadi ciri hubungan positif ini. Kenyataan yang ada di masyarakat, perselisihan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi semua orang yang terlibat, terutama bagi mereka yang perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat hukum Indonesia. Penelitian ini akan digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang di Desa Pasir Peuteuy Yang mana dalam sosiologi yang terjadi di Masyarakat tentang penerapan pencatatan perkawinan ada yang belum dilaksanakan secara maksimal. karena masih banyak perkawinan pasangan yang tidak dilaporkan. Praktik ini menjadi bukti bahwa budaya hukum belum berkembang secara maksimal. Dampak hukum terhadap perempuan dan anak akan timbul akibat perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan tidak dicatatkan seharusnya diberikan perlindungan hukum, bukan dibiarkan begitu saja. Suatu bentuk perlindungan terpadu dalam teknologi yang memberikan pilihan untuk melakukan isbat nikah pada pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam namun belum terdaftar secara resmi oleh otoritas pemerintah. Pada Pasal 7 ayat (3) KHI hanya mengatur tujuan isbat nikah saja. Dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah, pasal ini memberikan perlindungan hukum. Agar perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara sah, maka terlebih dahulu harus dicatat dan diakui secara administratif.

Kata kunci: Perkawinan, Perlindungan Hukum, Legalitas

ABSTRACT

Legal Counseling on the Legality of Marriage in the Pasir Peuteuy Village Community. Families need structure, and apart from several other family members, the head of the household is an important character who guides the family. Father, mother, and children form a family, and they get along well as one unit. Harmony in the mutual ties between each family member and each individual characterizes this positive relationship. The reality in society is that disputes between husband and wife can have various legal consequences for everyone involved, especially for those whose marriages do not meet the requirements of Indonesian law. This research will be used in Community Service (PKM) carried out by the Faculty of Law, Pamulang University, Serang Campus in Pasir Peuteuy Village. In terms of sociology, what is happening in society regarding the implementation of marriage registration is something that has not been implemented optimally. because there are still many couples' marriages that are not reported. This practice is proof that legal culture has not developed optimally. Legal impacts on women and children will arise as a result of marriages not being registered. Unregistered marriages should be given legal protection, not left to chance. A form of integrated protection in technology that provides the option to perform isbat nikah for marriages that have been carried out in accordance with Islamic law but have not been officially registered by government authorities. In Article 7 paragraph (3) KHI only regulates the purpose of marriage isbat. By giving people the option to submit a marriage isbat application, this article provides legal protection. In order for an unregistered marriage to be legally recognized, it must first be registered and recognized administratively.

Keywords: Marriage, Legal Protection, Legality.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diatur untuk berpasangan. Manusia adalah yang menjadi objeknya dan agar maklumat itu bisa terlaksana sejumlah ritual suci harus dilakukan terutama perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Hanya saja sebagian masyarakat mempunyai pendapat yang kuat mengenai pernikahan, terutama dalam hal pencatatan perkawinan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa sebuah pernikahan tidak bisa dianggap sah jika tidak dicatatkan. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut ajaran agama, baik sudah dicatatkan maupun belum. Tujuan pencatatan perkawinan, sebagaimana dituangkan dalam syarat-syarat peraturan perundang-undangan, adalah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan berarti melanggar ketentuan undang-undang, artinya tidak mempunyai kedudukan hukum dan perlindungan negara. Mengatakan bahwa perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, bukan berarti tidak sah jika didasarkan pada hukum Islam, meskipun tidak diungkapkan. Apabila pihak yang dirugikan tidak mampu memperoleh hak dan perlindungan lain dari pemerintah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Mengenai legalitas perkawinan dan pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Hal ini menandakan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan tertentu maka sah. Hal ini merujuk pada apakah Hukum Kabul yang berlaku bagi umat Islam ditegakkan dalam pernikahan dan apakah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan adalah sah, terutama mengingat sentimen masyarakat dan keyakinan agama. (Gunawan, 2013; Makmun & Priyadi, 2016; Musyafah, 2020).

Namun sesuai dengan pandangan masyarakat dan agama, negara harus mengakui sahnya perkawinan tersebut, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan (Faizal, 2016; Subekti, 2010). Bukan untuk menentukan sah

atau tidaknya suatu perkawinan, namun untuk menjamin keabsahan hukumnya itulah tujuan pencatatan perkawinan.

Bahkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, pencatatan perkawinan belum dilakukan secara maksimal sebelum disebarluaskan. Hal ini disebabkan karena tidak dianggap sangat penting dan tidak digunakan sebagai bukti perkawinan yang dapat dipercaya. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut membentuk perjalanan sejarah, kenyataan ini memerlukan penyesuaian dan perubahan yang tadinya tidak penting menjadi signifikan karena kebutuhan masyarakat. Seseorang petugas pencatat perkawinan menyelesaikan tugas tertulis tentang peristiwa ketika mereka mendaftarkan pernikahannya. Penting bagi calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya karena buku nikah yang mereka terima merupakan dokumen resmi yang membuktikan keabsahan perkawinan mereka dari sudut pandang agama dan hukum. Serta dapat menetapkan keabsahan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak waris dengan menggunakan buku nikah (Abdul Manan, 2006).

menghindari dampak hukum berupa perlindungan atau pengakuan. Pada kenyataannya, pernikahan bukanlah institusi yang diterima secara sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian orang memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat istiadat Islam, yang membolehkan perkawinan di luar pencatatan perkawinan (kawin dibawah tangan), sebagai sumber kewenangan dan bukan peraturan negara. Akibatnya, keputusan hukum keluarga biasanya dibuat berdasarkan preferensi pribadi. Terakhir, perlu ditegaskan bahwa nikah siri merupakan konsekuensi nyata dari perkawinan, apapun sudut pandang seseorang terhadap hal tersebut (Susanto, 2007; Waluya, 2007).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua Masyarakat harus menghormati dan mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia sebagai warga negara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Hal ini agar setiap orang dapat hidup rukun dan sejahtera. Pencatatan merupakan prosedur administrasi negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa semua perkawinan dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pejabat Pencatat bertugas mencatatkan perkawinan bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinannya menurut hukum Islam. dilakukan oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama, kecuali yang bukan beragama Islam dilakukan di Kantor Dinas Pocatatan Sipil.

Ditegaskan pula bahwa perkawinan harus dicatatkan guna menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 Ayat 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi yang melakukan perkawinan. da sejumlah penyebab pernikahan di luar nikah yang bersifat sosial, budaya, hukum, dan agama, selain alasan politik dan ekonomi (Jamilah & Stiawan, 2018). Dari segi unsur agama, yaitu mengetahui ajaran agama, perkawinan siri bisa saja terjadi karena masyarakat meyakini tidak ada hambatan dalam menikah sepanjang syaratnya sesuai dengan ajaran agama (dalam hal ini ajaran Islam). Selain itu, pemuka agama di wilayah ini sering kali menyetujui pernikahan siri (Gunawan, 2013).

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” agar mendapat sah dari negara. Sementara itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut Kitab Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), guna menjamin tertibnya perkawinan dalam masyarakat Islam. Hal ini terutama berlaku bagi umat Islam. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bisa dianggap sebagai perkembangan alami dari gagasan negara hukum kontemporer yang mengharuskan adanya keterlibatan negara dalam setiap aspek kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh negara melalui pemerintah. Termasuk pencatatan perkawinan sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri (Faizal, 2016).

Karena unsur-unsur keluarga menyatu dalam ikatan perkawinan, maka perkawinan yang tidak sah berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, termasuk istri, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Karena istri tidak dilindungi, premis hukum tentang kesetaraan diabaikan. Seperti halnya seorang suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa mengajukan cerai. Ketidakmampuan seorang istri dan keluarganya untuk menggugat suaminya bermula dari ketidakpedulian mereka terhadap aturan pembuktian formal dalam mengambil keputusan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang Kampus Serang yang terdiri dari dua orang dosen dan dua orang mahasiswa terampil untuk membantu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kami juga berupaya mensosialisasikan keabsahan perkawinan tidak dicatatkan, serta upaya yang dilakukan untuk memberi pemahaman bagi warga yang belum melegalkan perkawinannya agar dapat melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan pemahaman
2. Diskusi Tanya Jawab

Dalam tahapan penyuluhan dan pemahaman yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian tahap pertama terdiri atas:

- a. Survei awal dilakukan di lokasi di Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
- b. Pemeliharaan dan menentukan lokasi dan papan tanda. Setelah survei, lokasi peserta dan masukan terhadap kegiatan tersebut akan dipertimbangkan.
- c. Menyusun bahan materi dalam Penerapan sistem hukum dan keadilan terhadap hak-hak hukum masyarakat Pasir Peuteuy.

2. Metode Pengumpulan Data

Bab ini akan memberikan informasi mengenai legalitas Perkawinan pada masyarakat Pasir Peuteuy.

3. Tahap Penyusunan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu:

- a. Metode Ceramah
Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Penyuluhan Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan di Masyarakat Desa Pasir Peuteuy.
- b. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan para peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang Legalitas Perkawinan.

c. Metode Simulasi

Untuk lebih mempermudah pemahaman peserta, maka disampaikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Pengabdian Masyarakat untuk menyelidiki hukum positif. Penelitian ini menggunakan banyak metodologi, termasuk pendekatan undang-undang dan konseptual, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keabsahan perkawinan diperiksa secara rinci melalui penerapan pendekatan undang-undang terhadap berbagai peraturan pencatatan perkawinan. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan dipahami melalui pendekatan konseptual (F Sugeng Istanto, 2007).

metode hukum normatif dan empiris, yaitu dengan memusatkan perhatian pada data sekunder melalui pemeriksaan dan analisis terhadap asas-asas hukum positif yang diperoleh dari perbandingan hukum dan data kepustakaan, serta komponen-komponen atau sifat-sifat yang berkaitan dengan subjek penelitian pada saat penelitian lapangan. Karena permasalahan yang dikaji berpusat pada hubungan antara peraturan dan bagaimana penerapannya di masyarakat, maka penelitian ini menekankan penelitian kepustakaan. Artinya, akan dilakukan lebih banyak penelitian dan analisis terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada sumber informasi sekunder baik berupa peraturan, mengingat penelitian terapan menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Untuk menemukan asas-asas hukum yang dapat menjawab permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini, yaitu mengenai Penyuluhan Hukum Sahnya Perkawinan pada Masyarakat Desa Pasir Peuteuy, maka harus dikaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum selain norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, buku, artikel, makalah, dan karya ilmiah terkait penelitian lainnya digunakan oleh peneliti dalam penyelidikan ini. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan unsur-unsur

hukum dasar dan sekunder. Penelitian internet dan penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum. Berikutnya adalah pemeriksaan bahan hukum. Untuk itu, teknik analisis interpretative yaitu penerapan metodologi yuridis dalam pembahasan suatu permasalahan hukum digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis isi (content analysis) merupakan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah "analisis isi" mengacu pada teknik analisis integratif yang, secara teori, difokuskan pada penempatan, pengenalan, pemrosesan, dan evaluasi konten hukum untuk memastikan pentingnya dan signifikansinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Terhadap Pentingnya Legalitas Perkawinan di Desa Pasir Peuteuy Pandeglang

Desa Pasirpeuteuy merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Luas wilayah +/- 7 Km², jumlah penduduk +/- 1045 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah berkebun. Selain pemandangan yang sangat indah, Di Desa Pasirpeuteuy juga banyak terdapat wisata religi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke lokasi tersebut. Hasil survey yang dilakukan oleh tim dosen Program Studi Ilmu Hukum ke Desa Pasirpeuteuy yaitu bahwa rendahnya Pendidikan yang Sebagian besar hanya lulusan SMA sederajat sehingga dirasa perlu ada tambahan wawasan dan pengetahuan dengan dilakukan penyuluhan terkait Legalitas Perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat di Desa Pasir Peuteuy Pandeglang, secara sosiologis melakukan perkawinan secara agama karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang kental dengan religiusnya dalam pernikahannya tanpa ada pencatatan di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat serta tidak memiliki buku nikah. Masyarakat Desa Pasir Peuteuy Pandeglang menganggap bahwa pernikahan secara agama adalah pernikahan sah tanpa ada pencatatan di KAU setempat. Perlakuan-perlakuan ini karena Masyarakat Desa Pasir Peuteuy Pandeglang kurang mendapat pengetahuan dan pengarahan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA atau Pencatatan di Dinas Catatan Sipil.

Dalam penyuluhan legalitas perkawinan terdapat beberapa diskusi oleh Masyarakat Desa Pasir Peuteuy Pandeglang ada beberapa audiensi yang menanyakan

pernikahan yang sudah dilaksanakan tanpa ada buku nikah dan sekarang memerlukan buku nikah untuk keperluan Haji, disinilah solusi-solusi yang harus diambil oleh warga karena kebutuhan legalitas perkawinan untuk keperluan Haji, terlihat pada gambar 1



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian ke pada Masyarakat Desa Pasir Peuteuey

Bahkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, pencatatan perkawinan belum dilakukan secara maksimal sebelum disebarluaskan. Hal ini disebabkan karena tidak dianggap sangat penting dan tidak digunakan sebagai bukti perkawinan yang dapat dipercaya. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut membentuk perjalanan sejarah, kenyataan ini memerlukan penyesuaian dan perubahan yang tadinya tidak penting menjadi signifikan diperlukan oleh masyarakat.

B. Dampak Hukum Perkawinan Tanpa ada Pencatatan yang Belum Memiliki Buku Nikah dan/atau Akte Perkawinan di Desa Pasir Peuteuy Pandeglang.

Pencatatan merupakan sarana yang sangat membantu tertibnya administrasi perkawinan, khususnya dalam hal kewajiban masing-masing pasangan. Dalam wawancaranya dengan warga pasir Peuteuy, mereka menyatakan bahwa buku nikah menjadi penting dalam administrative kependudukan. Beberapa faktor antara lain sebagai berikut yang dapat menjadi penyebab pernikahan tidak dicatatkan dan tidak adanya Petikan Akta Nikah:

- 1) Kecerobohan pihak suami istri, atau keluarga, yang menikah tanpa mengikuti formalitas yang diamanatkan pemerintah.
- 2) Biaya yang timbul terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur formal.

- 3) Akibat kecerobohan petugas pencatatan perkawinan atau petugas perwakilan, seperti tidak melakukan verifikasi syarat atau surat nikah atau kehilangan surat-surat yang sudah ada.
- 4) Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan secara ketat.
- 5) Tidak memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, khususnya tanpa mendapat persetujuan istri sebelumnya.
- 6) Filsafat radikal yang menyatakan bahwa kiai/ulama harus menjadi satu-satunya umat yang diberi perwalian untuk perkawinan.
- 7) Pernikahan muda yang tidak menaati hukum. Mengingat besarnya pengaruh terhadap kemampuan bertahan hidup rumah tangga, pernikahan remaja juga dikenal sebagai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur pada dasarnya dilarang keras.

Perkawinan secara agama tidak dicatatkan di KUA, sehingga jelas bahwa perkawinan siri tersebut berpotensi merugikan tidak hanya istri dan anak, namun juga anggota keluarga lainnya secara keseluruhan. Dampak nyatanya, misalnya, akan mempersulit upaya menuntut hak istri di pengadilan. Kurangnya perlindungan hukum terhadap istri mengakibatkan terabaikannya gagasan kesetaraan di depan hukum. contoh kasus di mana seorang suami meninggalkan istri dan anak-anaknya ketika mereka masih dalam perkawinan. Karena suaminya tidak mengikuti pedoman dalam perkawinan atau tidak terdaftarnya perkawinan maka dalam pembuktian resmi sebagai landasan pengambilan keputusan, seorang istri dan keluarganya tidak dapat menuntut suaminya. Bahwa pada kesempatan sosialisasi ada beberapa warga yang tidak mempunyai legalitas perkawinan dengan alasan ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan legalitas perkawinan karena dalam pernikahan wajib memiliki legalitas perkawinan seperti Buku Nikah untuk orang muslim dan/atau akta Perkawinan untuk orang non muslim. Pada kesempatan diskusi oleh warga Desa Pasir Peuteuy ada beberapa warga yang tidak memiliki Buku Nikah dan warga tersebut mempunyai kepentingan untuk melakukan pendaftaran umroh yang mana disyaratkan untuk memiliki buku nikah. Maka dalam kesempatan itu penulis memberikan pengarahan untuk dapat diajukan permohonan pendaftaran isbat nikah di Pengadilan Agama

Pandeglang untuk mengesahkan pernikahan yang sudah dilangsungkan akan tetapi tidak belum mempunyai buku nikah, terlihat gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan PKM dengan warga Pasir Peuteuy

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidaktahuan mereka terhadap proses pengesahan perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan ke depan. Berdasarkan beberapa perbincangan dengan warga setempat, beberapa di antaranya telah memperoleh status hukum melalui perkawinan *itsbat*. Namun, ada pula pasangan yang takut dengan kendala birokrasi dalam pengurusan akta nikah sehingga enggan untuk mengajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kecilnya jumlah *Itsbat* Nikah di Desa Pasir Peuteuy Pandeglang menunjukkan bahwa sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai *Itsbat* Nikah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap inisiatif pemerintah dan tidak adanya sosialisasi lokal yang berarti dalam menjembatani pencatatan nikah melalui *Itsbat* Nikah atau nikah kembali di KUA. Belum adanya sosialisasi, informasi, maupun dorongan kepada sebagian masyarakat Desa Pasir Peuteuy untuk mencatatkan perkawinan, dan perdebatan mengenai sah atau tidaknya perkawinan dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Pandeglang merupakan program asing bagi warga Pasir Peuteuy.

B. SARAN

Aparat desa dan KUA instansi terkait memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak perkawinan siri dan perkawinan tanpa status hukum. Mereka juga mendorong mereka yang tidak memiliki status hukum untuk segera mengajukan

pencatatan dan pengesahan perkawinan, baik melalui program itsbat nikah KUA maupun dengan menikah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 325–353.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119.
- Jamilah, I., & Stiawan, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–32.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Rasyid, Serpin, (2023), “Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1.
- Sahir, M., & others. (2018). *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2).